



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perlu didukung oleh dana yang memadai;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan usaha-usaha penggalan sumber pendapatan daerah yang baru sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - c. bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu pungutan yang disebut dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kubu Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, dan Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, dimana perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik bergerak atau tidak bergerak.
8. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun berdomisilinya tanpa membedakan status kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang di tunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola keuangan dan/atau barang daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**BAB II
OBJEK DAN SUBJEK SUMBANGAN**

Pasal 2

- (1) Objek sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, atau lain-lain sumbangan yang serupa yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah.
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi ikatan terhadap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Subjek Sumbangan Pihak Ketiga adalah orang/badan dimanapun berdomisili, tanpa membedakan status kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan sumbangan.

BAB III BENTUK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang atau barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
- (2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan tergantung dari keikhlasan serta kemampuan dan/atau kesepakatan antara Pihak Ketiga dan Pemerintah Daerah.
- (3) Formulir pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan baik berbentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan kepada Kas Umum Daerah.
- (2) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan ini kewajiban tersebut tidak hapus.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah dan harus dicantumkan dalam APBD.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi Kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 - 9 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17/9/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPRIWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya pada semua sektor, perlu ditempuh upaya-upaya untuk mendukung kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa, peran serta masyarakat dengan pengalihan dana baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat.

Dengan terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan, mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan daerah.

Sumbangan dimaksud bersifat sukarela dan tanpa pamrih yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur dan dibuka peluang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk kepentingan pembangunan daerah dimana sumbangan pihak ketiga pada daerah adalah merupakan manifestasi keikutsertaan dari masyarakat dan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kubu Raya.

Namun demikian karena sumbangan yang dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak akan berakibat terhambatnya laju perekonomian daerah. Oleh karena itu, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas